

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK PINJAM-MEMINJAM UANG  
DI DESA NGLOROG KEC. SRAGEN KAB. SRAGEN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**ADI WIBOWO  
NIM: 08380045**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag. M.Ag**

**PROGRAM STUDI MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## **ABSTRAK**

Hutang piutang/pinjam-meminjam uang ini merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, sehingga syarat tambahan atau bunga yang ditetapkan baik secara pribadi atau pun kesepakatan kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan, karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Namun, banyak transaksi hutang piutang yang mensyaratkan lebih atau berbunga yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan orang Islam pun banyak yang melaksanakannya. Dalam cakupan wilayah yang terbatas, kenyataan ini dapat disaksikan di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Praktik hutang piutang/pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nglorog adalah hutang piutang dengan tambahan/bunga atau yang lebih dikenal dengan anakan. Masyarakat di Desa Nglorog ini sudah terbiasa dengan fenomena hutang piutang/praktik pinjam-meminjam uang seperti ini.

Melihat fenomena hutang piutang seperti ini, penulis tertarik untuk menelitiya yang mengacu pada pokok masalah, yaitu: Bagaimanakah praktik pinjam-meminjam uang/hutang piutang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu primer dan sekunder. Metode analisisnya adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari penelitian ini berkesimpulan, dalam pelaksanaan hutang piutang di Desa Nglorog ini rukun dan syarat *al-qard* telah dipenuhi, maka praktik hutang piutang ini sudah sah menurut hukum Islam. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi tersebut dalam Islam. Bahwa tidak setiap tambahan yang terdapat dalam hutang piutang itu riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang serta akibat yang ditimbulkan, dengan demikian tambahan dalam transaksi di Desa tersebut tidak terlarang untuk diambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonominya.



**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Wibowo  
NIM : 08380045  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAM-MEMINJAM UANG DI DESA NGLOROG KEC. SRAGEN KAB. SRAGEN"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Dzulhijjah 1433 H  
19 Oktober 2012 M

Penyusun



**Adi Wibowo**  
**08380045**



Drs. Kholid Zulfa, M. Si  
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Adi Wibowo  
Kepada Yth,  
**Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adi Wibowo  
NIM : 08380045  
Jurusan : Muamalat  
Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAM-MEMINJAM UANG DI DESA NGLOROG KEC. SRAGEN KAB. SRAGEN"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 19 Muharram 1434 H  
3 Desember 2012 M

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M. Si

NIP: 19660704 199403 1 003



Abdul Mughits, S. Ag. M. Ag  
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Adi Wibowo  
Kepada Yth,  
**Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adi Wibowo  
NIM : 08380045  
Jurusan : Muamalat  
Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DI DESA NGLOROG KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 19 Muharram 1434 H  
3 Desember 2012 M

Pembimbing II

Abdul Mughits, S. Ag. M. Ag

NIP:19760920 200501 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Nomor.: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/004/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK PINJAM-MEMINJAM UANG  
DI DESA NGLOROG KEC. SRAGEN KAB. SRAGEN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Adi Wibowo

NIM : 08380045


Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 17 Januari 2013

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


**TIM MUNAQASYAH**

Pengaji I



**Drs. Kholid Zulfa, M. Si**  
NIP. 19660704 199403 1 003

Pengaji II



**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA**  
NIP. 19560217 198303 1 003

Pengaji III



**Saifuddin, SHI, MSI**  
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 14 Februari 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

**Nurhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002

## MOTTO

*“KEEP MOVING FORWARD”*

*“Jika kamu ingin mengubah hidupmu, hal pertama yang harus kamu ubah adalah dirimu sendiri. Jangan memaksakan diri untuk melakukan segalanya dengan benar, karena kadang kesalahan membuatmu pribadi yang lebih baik.”*

*“Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.”*

## PERSEMBAHAN

*SAYA PERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA KU INI KEPADA:*

- *KEDUA ORANG TUA, BESERTA KELUARGA TERCINTA DAN TERKASIH, AYAHANDA SUYOTO DAN IBUNDA WIJI HANDAYANI YANG PALING BERJASA DALAM KEHIDUPAN PENULIS, TERIMA KASIH ATAS KASIH SAYANG, DO'A, PENGORBANAN DAN MOTIVASI YANG KALIAN BERIKAN SELAMAINI*
- *ALMAMETERKU TERCINTA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TEMPAT PENULIS MENCARI ILMU DAN PENGALAMAN SELAMA DI YOGYAKARTA*
- *TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN MUAMALAT 2008 DAN LAINNYA YANG SELALU MEMBERIKAN CANDA, TAWA DAN KEBAHAGIAAN SELAMA DI KOTA YOGYAKARTA.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ.  
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  
اللَّهُمَّ صَلُّ وَسِّلُّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dengan terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai pihak yang ikut membantu dan mendukung baik secara moril maupun financial serta baik secara teknis maupun non-teknis. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Kholid Zulfa, M. Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Pembimbing Skripsi I, yang dengan sabar membimbing dan memberikan

arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Abdul Mughits, S. Ag. M. Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suyoto dan Ibu Wiji Handayani yang selalu memberikan arahan, dorongan, semangat, do'a, dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada kreditur dan debitur yang telah bersedia menjadi narasumber dan responden. Terima kasih banyak atas kerjasamanya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua teman-teman Jurusan Muamalat khususnya angkatan 2008 yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman the dream team “The Javaz fc”, kalian lebih dari sekedar teman.

Kebersamaan dan kekompakan yang terbangun selama ini menjadi salah satu kekuatan bagi penulis dalam menjalani rutinitas jauh dari keluarga. Serta tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua.

Terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 3 Dzulhijjah 1433 H  
19 Oktober 2012 M

Penyusun

**Adi Wibowo**  
**08380045**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
بـ	Bâ'	b	be
تـ	Tâ'	t	te
ثـ	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
جـ	Jîm	j	je
هـ	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خـ	Khâ'	kh	ka dan ha
دـ	Dâl	d	de
ذـ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
رـ	Râ'	r	er
زـ	zai	z	zet
سـ	sin	s	es
شـ	syin	sy	es dan ye
صـ	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ضـ	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظـ	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ڙـ	zâ'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ڦـ	‘ain	‘	koma terbalik di atas
ڻـ	gain	g	ge
ڻـ	fâ'	f	ef
ڧـ	qâf	q	qi
ڧـ	kâf	k	ka
ڻـ	lâm	l	‘el
ڻـ	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	,	apostrof
ي		Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعَّدَة عَدَّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
--------------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة عِلْمٌ	ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
-------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَى يَاءُ	ditulis	Karāmah al-auliyā’
---------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-fitri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

<u>ف</u>	fathah	ditulis	a
<u>ك</u>	kasrah	ditulis	fa 'ala
<u>ي</u>	dammah	ditulis	i

يذهب

fathah

kasrah

dammah

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

a

fa 'ala

i

žukira

u

yažhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif <b>جاهليّة</b>	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati <b>تنسى</b>	ditulis	ā
3	kasrah + ya' mati <b>كريم</b>	ditulis	tansā
4	dammah + wawu mati <b>فروض</b>	ditulis	ī

جاهليّة

تنسى

كريم

فروض

Fathah + alif

جاهليّة

fathah + ya' mati

تنسى

kasrah + ya' mati

كريم

dammah + wawu mati

فروض

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

jāhiliyyah

ā

tansā

ī

karīm

ū

furūd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati <b>بِينَكُمْ</b>	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati <b>قول</b>	ditulis	bainakum

بِينَكُمْ

قول

Fathah + ya' mati

بِينَكُمْ

fathah + wawu mati

قول

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

au

qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

<b>أَنْتُمْ</b>	ditulis	<b>A'antum</b>
<b>أَعْدَتْ</b>	ditulis	<b>U'iddat</b>
<b>لَئِنْ شَكَرْتُمْ</b>	ditulis	<b>La'in syakartum</b>

أَنْتُمْ

أَعْدَتْ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUTANG-PIUTANG, RIBA <i>QORD</i>DAN KONSEP <i>ISTIHSĀN</i>.....</b>	<b>22</b>
A. Konsep Hutang-piutang.....	22
1. Pengertian Hutang-piutang .....	22
2. Akad Hutang-piutang .....	25
3. Dasar Hukum Hutang-piutang .....	28
4. Rukun dan Syarat Hutang-piutang .....	30
5. Macam-macam Hutang-piutang.....	39
B. Riba <i>Qard</i> .....	41
C. Konsep <i>Istihsān</i> .....	51
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK HUTANG-PIUTANG DI DESA NGLOROG, KEC. SRAGEN, KAB. SRAGEN .....</b>	<b>58</b>
A. Letak Geografis.....	58

B. Kehidupan Sosial dan Keagamaan.....	64
C. Praktik Hutang-piutang .....	67
D. Tanggapan Penghutang .....	73
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DI DESA NGLOROG.....</b>	<b>75</b>
A. Tinjauan Hutang-piutang dilihat Dari <i>Zulm</i> (penganiayaan) .....	75
B. Tinjauan <i>Istihsān</i> Terhadap Hutang-piutang .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk monodualistik artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam baik primer, sekunder, maupun tersier, untuk memperoleh semua itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar semuanya terpenuhi. Sudah seharusnya orang kaya membantu yang miskin dan yang mampu menolong yang tidak mampu.

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling melengkapi, bukan untuk kompetitif (bersaing) dan berlomba untuk kebaikan diri sendiri, melainkan dorongan kerjasama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, di antaranya adalah memberikan

pinjaman atau hutang-piutang, sedekah maupun dengan zakat, di mana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam.

Manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat sering kali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena, itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau hutang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah.

Sebagaimana firman-Nya :

مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَعِّفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبَضُ

وَيَبْصُطُ إِلَيْهِ تَرْجُونَ<sup>1</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang disunahkan, bahkan diwajibkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman. Salah satunya adalah memberikan pinjaman uang atau hutang-piutang kepada orang yang membutuhkan, hutang-piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan

---

<sup>1</sup> Al Baqarah (2):245.

pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan hutang-piutang ini sama pengertiannya dengan “Perjanjian pinjam-meminjam”, dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang masih merupakan warisan Belanda, pinjam-meminjam diatur dalam pasal 1754 yang berbunyi:

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>3</sup>

Hutang-piutang atau juga dikenal dengan istilah kredit ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi di dalam masyarakat. Hutang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada orang lain, misalnya seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain maka ia dapat disebut telah memberikan hutang. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai.

Bukan menjadi persoalan apabila pinjam-meminjam sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, misalnya meminjam emas 10 gram kembali 10 gram, meminjam motor kembali motor, meminjam uang satu juta kembali satu juta, dll. Sesuai dengan jumlah,

---

<sup>2</sup> Apresiasi-rofiuddin.blogspot.com/2009/12/hutang-piutang-dalam-Islam.html, (akses 18 april 2012).

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. ke-27 ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 451.

macam, dan ukuran barang atau benda yang dipinjamnya seperti semula atau paling tidak mendekati seperti semula.

**وَمَا أُتِيمَ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ....<sup>4</sup>**

Maksud ayat di atas adalah bahwa barang siapa memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang itu akan membalas dengan pemberian lebih banyak daripada yang telah diberikannya, maka pemberian yang demikian tidak berpahala di sisi Allah. Tambahan di sini adalah sesuatu yang diharamkan oleh syari'at Islam, baik diperoleh dengan cara penjualan, penukaran atau peminjaman yang berkenaan dengan riba, contoh menjual 1 dinar dengan 2 dinar, menukar kurma 2 kg dengan kurma 3 kg dll.

Masyarakat Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kab. Sragen telah melakukan praktik pinjam-meminjam uang atau hutang-piutang sudah berlangsung sejak lama, mereka melakukan kegiatan ini untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Hutang-piutang di sini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karena dari hutang-piutang inilah mereka mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sebagai modal untuk menjalankan usaha mereka. Seperti biasa, warga yang mau melakukan pinjaman mendatangi kreditur (pemberi pinjaman) untuk meminjam uang dengan jumlah tertentu. Kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur (penerima pinjaman) sesuai yang diinginkan peminjam. Namun dalam praktik hutang-piutang kali ini, kreditur (pemberi pinjaman) memberikan

---

<sup>4</sup> Ar-Ruum (30): 39.

persyaratan kepada debitur (penerima pinjaman) sesuai yang telah disepakati, di sini kreditur berkuasa atas transaksi hutang-piutang ini, debitur hanya mematuhi peraturan dan persyaratan yang sudah dibuat oleh kreditur.

Dalam hutang-piutang kali ini debitur (penerima pinjaman) tidak mendapatkan uang yang dipinjamnya secara utuh atau tidak sesuai dengan pinjaman, melainkan debitur mendapatkan potongan uang muka terlebih dahulu untuk biaya administrasi dari uang yang dipinjamnya. Selain itu, debitur (penerima pinjaman) dalam pinjaman ini, juga masih dibebankan adanya tambahan dalam pengembalian setiap bulannya, dengan besaran prosentase tambahannya, yaitu 3% dari uang yang dipinjamnya selama satu tahun.

Adapun hasil pinjaman kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, di mana dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti biaya anak sekolah, berobat, dan membeli barang penunjang hidup baik pokok maupun sekunder, namun juga ada yang menggunakannya untuk modal usaha.

Berangkat dari uraian di atas penyusun telah melakukan penelitian lebih mendalam terhadap praktik pinjam-meminjam uang tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pinjam-meminjam uang di Desa Nglorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen ?

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjam-meminjam uang di Desa Ngolorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berangkat dari latar belakang dan pokok masalah tersebut. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Mendeskripsikan praktik hutang-piutang di Desa Ngolorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen.
  - b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang uang di Desa Ngolorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:
  - a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan Islam dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman atau hutang-piutang uang.
  - b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat di Desa Ngolorog, Kecamatan Sragen, Kab. Sragen.

#### D. Telaah Pustaka

Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang dikenal dan sudah di praktikkan sejak zaman Rasulullah SAW, sampai sekarang pun masih dilakukan oleh masyarakat umum. Hal ini juga telah dipraktikkan oleh warga masyarakat di Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kab. Sragen, untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Penyusun dalam melakukan penelitian ini merujuk pada skripsi-skripsi sebelumnya, yang mana terkait di antaranya skripsi dari saudara Zaenal Arifin tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Di Koperasi PT. Djarum Kudus.” Skripsi ini membahas tentang praktik simpan pinjam dengan sistem tambahan dalam pengembalian pinjaman (bunga). Dalam skripsi ini praktik simpan pinjam di koperasi PT. Djarum Kudus sudah sesuai dengan norma-norma hukum Islam, karena tidak ada unsur eksplorasi, penipuan serta riba yang berlipat ganda.<sup>5</sup>

Skripsi dari Chumaedatul Umamah tentang “Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten lor, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap)” menjelaskan bahwa si kreditur meminjamkan uang kepada debitur dengan syarat bahwa hasil pertanian si debitur harus dijualkan kepada si kreditur, hingga hutang si debitur lunas. Dari hasil penilitiannya diperoleh kesimpulan bahwa dalam kegiatan peminjaman bersyarat

---

<sup>5</sup> Zainal Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman di Koperasi PT Djarum Kudus," Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (*skripsi tidak dipublikasikan*), 2005.

ini lebih bersifat tolong menolong dan kedua belah pihak juga saling diuntungkan.<sup>6</sup>

Skripsi saudara Affan Sofwan tentang “Riba Dalam Islam (Studi Perbandingan antara Muhammad Abduh dan Sayyid Abu al A’la al-Maududi Tentang Bunga Bank).” Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pemikiran Muh. Abduh dan Al-Maududi tentang bunga yang terdapat dalam Bank. Kesimpulannya adalah mereka berdua mengharamkan riba, namun ‘Abduh dalam mensyaratkan pengharaman riba hanya berpegang pada unsur pelipat gandaan (‘ad’āfan muḍā’afah) yang menurutnya sangat berbau penindasan dan eksplorasi. Sementara pada masalah bunga bank, ‘Abduh cenderung menghalalkan bunga dengan syarat bunga tersebut ditentukan dalam suku bunga yang dibatasi sampai batas yang wajar. Al-Maududi berpendapat bahwa setiap riba adalah haram apapun macam dan bentuknya, termasuk bunga bank itu haram.<sup>7</sup>

Skripsi selanjutnya oleh Ai Nur’aisyah tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Riba dan Bunga Bank (Studi Atas pemikiran Moh. Hatta)” menjelaskan pinjaman konsumtif dan produktif yang mengandung unsur tambahan. Ia berkesimpulan bahwa Moh. Hatta mengharamkan pinjaman konsumtif, karena di dalamnya akan menimbulkan penindasan atau eksplorasi terhadap orang yang sedang membutuhkan untuk kebutuhan, misalnya makan dan minum dan inilah

---

<sup>6</sup> Chumaedatul Umamah, “Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di dusun Tegalsari, Desa Kawunganten lor, kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap),” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (*skripsi tidak dipublikasikan*), 2008.

<sup>7</sup> Affan Sofwan, “Riba Dalam Islam (Studi Perbandingan Antara Muhammad ‘Abduh dan Sayyid Abu Al A’la Al-Maududi),” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (*Skripsi tidak dipublikasikan*), 2008.

yang terjadi pada masa jahiliyyah. Sedangkan bunga dalam pinjaman produktif yang terdapat dalam bank tidak termasuk riba yang diharamkan oleh al-Qur'an, karena bunga bank tidak menimbulkan penindasan atau eksplorasi. Bunga di sini merupakan keuntungan yang diperoleh dengan bantuan uang pinjaman, tidak adil apabila yang memberi pinjaman tidak mendapatkan keuntungan atau dapat dikatakan bahwa bunga bank merupakan pengganti uang sewa.<sup>8</sup>

Dari beberapa skripsi-skripsi yang telah dikemukakan di atas, kebanyakan membahas riba dan bunga pinjaman pada sebuah instansi, yaitu pada perbankan dan koperasi. Ada juga yang membahas pinjaman bersyarat dalam masyarakat, namun di sini persyaratannya dengan hasil pertanian. Pendekatan yang mereka gunakan adalah normatif. Sedangkan penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen" penyusun belum pernah menemukan. Oleh karena itu, penyusun mengkaji permasalahan tersebut.

#### E. Kerangka Teoritik

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dengan adanya bantuan dari manusia lain, hal inilah yang menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup secara mandiri. Kelompok-kelompok sosial yang terdiri dari individu-individu yang hidup bersama dengan mengadakan hubungan timbal balik yang

---

<sup>8</sup> Ai Nur'aisyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Riba dan Bunga Bank (Studi Atas Pemikiran Moh. Hatta)," Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (*Skripsi tidak dipublikasikan*), 2008.

cukup intensif dan teratur, serta diharapkan adanya pembagian tugas, struktur serta norma-norma tertentu yang berlaku bagi masyarakat.<sup>9</sup>

<sup>10</sup> وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.....

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk saling bantu membantu, tolong-menolong dan mengerjakan kebaikan atau kebijakan serta ketakwaan. Sebaliknya, Allah melarang untuk saling menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan melanggar syariat-syariat Islam. Setiap individu manusia mempunyai kebutuhan masing-masing sehingga sering terjadi pertengangan-pertengangan kehendak untuk menjaga kebutuhan tersebut, maka perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur kebutuhan masing-masing manusia, agar manusia tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain, maka timbulah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.<sup>11</sup>

Para ulama ahli ushul mengungkapkan ada beberapa masalah yang terjadi di masyarakat yaitu meliputi masalah *ad-Darūriyyāt*, *al-Hājjīyyāt*, dan *at-Tahsīniyyāt*. Masalah *ad-Darūriyyāt* yaitu hal-hal yang menjadi kebutuhan inti atau pokok dalam kelangsungan hidup manusia, hal ini sering disebut juga dengan istilah kebutuhan primer, yang meliputi: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. *Al-Hājjīyyāt* adalah sesuatu yang diperlukan manusia untuk meringankan kesulitan dalam kehidupan manusia, sering juga disebut kebutuhan sekunder. Ketiga adalah

---

<sup>9</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 23.

<sup>10</sup> Al Maidah (5): 2.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 31.

*at-Tahṣīniyyāt*, yaitu suatu kebutuhan untuk menuju kearah kelengkapan dalam kehidupan manusia, disebut juga dengan kebutuhan tersier.

Apabila manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan harta sendiri, maka manusia dapat memenuhi kebutuhannya tersebut dengan cara meminjam, baik meminjam kepada lembaga koperasi, bank atau meminjam kepada sesamanya. Karena dalam melakukan peminjaman ini agama Islam sudah mengakui keabsahannya.

Dalam perkembangan hukum Islam, masalah pinjam-meminjam ini disebut *al-Āriyah*, yang secara bahasa berarti “peredaran” (barang). Menurut istilah fuqaha, *al-Āriyah* adalah membolehkan seseorang untuk mengambil manfaat suatu barang (harta) dari seseorang pemberi pinjaman, berdasarkan aturan yang membolehkan pemanfaatan tersebut tanpa kehilangan barang pinjamannya dan tanpa ada sesuatu pengganti atau tambahan serta dikembalikan dalam waktu tertentu.<sup>12</sup> Contohnya orang meminjam 100 ribu maka di masa depan orang tersebut harus mengembalikan sejumlah seratus ribu juga, meminjam emas 10 gram kembali emas 10 gram, dan sebagainya.

Hukum hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi kondisi dan toleransi. Pada umumnya hutang piutang hukumnya sunah bila dalam keadaan normal, hukumnya haram jika meminjam uang untuk membeli miras, narkoba, berbuat kejahatan, dan sebagainya. Hukumnya wajib jika memberikan kepada

---

<sup>12</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-‘Arba’ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), hlm. 237-239. Definisi tersebut di atas, merupakan pendapat Mazhab Syafi’i dan Hambali, sementara menurut Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah adalah “Pemilikan suatu barang dengan gratis dan bersifat temporer.”

orang yang sangat membutuhkan seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus resep.

Hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat/syafaat kepada kedua belah pihak. Hutang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirundung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak. Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong-menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT selama tolong-menolong tersebut dalam kebijakan.

Manusia dalam mengarungi kehidupannya tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah ada dalam nash al-Qur'an maupun as-Sunnah Rasul, hal ini berarti manusia dalam mengembangkan hartanya harus bebas dari unsur-unsur riba dan juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip muamalah yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah hukumnya adalah mubah, kecuali sudah ditentukan oleh al-Qur'an maupun as-Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pengembangan bentuk dan macam-macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup dari suatu masyarakat.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Prinsip ini meningkatkan agar kebebasan kehendak para pihak yang melakukan transaksi harus selalu menjadi perhatian utama. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini akan berakibat pada tidak dapat dibenarkannya sesuatu transaksi yang dilakukan. Contohnya, seseorang yang dipaksa untuk menjual mobilnya, namun dia sebenarnya

masih menginginkan untuk memiliki mobil tersebut dan tidak ada sesuatu yang mengharuskannya untuk dijual, maka transaksi tersebut batal demi hukum.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemadharatan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menghendaki bahwa suatu transaksi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan pengambilan manfaat dan menghindari bahaya dalam hidup, baik untuk satu pihak maupun kedua belah pihak. Salah satu bentuk transaksi yang berakibat pada penyebaran bahaya di masyarakat adalah transaksi penjualan minuman keras dan narkotika.
4. Muamalah bertujuan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan (*maisir, riba, garar, dan batil*).

Ilmu *ushul fiqh* merupakan salah satu intsrumen penting yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin menjalankan atau melakukan mekanisme ijтиhad dan *istinbāt* hukum dalam Islam. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika dalam pembahasan kriteria seorang mujtahid, penguasaan akan ilmu ini dimasukkan sebagai salah satu syarat mutlaknya. Dengan kata lain, untuk menjaga agar proses ijтиhad dan *istinbāt* tetap berada pada koridor yang semestinya, *ushul fiqh* adalah salah satu penjaganya.

Meskipun demikian, ada satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan *ushul fiqh* tidaklah serta merta menjamin kesatuan hasil ijтиhad dan

istinbath para mujtahid. *Istihsān* adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama.

*Istihsān* menjadi bagian sangat penting dalam hukum Islam mengingat ada hal-hal tertentu dalam agama yang tidak dijelaskan secara spesifik. Untuk itu dibutuhkan pendapat dari para ulama terkemuka untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak bahaya secara khusus.

Pada hakekatnya, *istihsān* tidaklah berarti beramal dengan keluar dari dalil syara', melainkan beramal dengan dalil syara' itu sendiri, dan meninggalkan dalil syara' yang lain. Ada banyak pendapat ulama besar mengenai kehujahan *istihsān* itu sendiri, ada yang mendukung, menolak dan ada juga yang tidak membahasnya sama sekali. Berbagai pendapat ulama itu sendiri tentunya berpengaruh luas terhadap sikap umat muslim di berbagai penjuru dunia, mengingat mereka adalah sumber bertanya sekaligus panutan bagi umat Islam yang lain.

Namun, pada dasarnya tujuan syara' dalam pembuatan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap.<sup>13</sup> Islam sebagai agama yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablu min an-nās*) yang bersifat dinamis dan universal, dan senantiasa

---

<sup>13</sup> Abd. Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Helmy cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 354.

memberikan cara bagi umatnya dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya.

Adanya kerjasama di sini tidak harus antara lembaga dengan lembaga, tetapi juga dapat dengan individu atau perorangan, karena di dalam ajaran Islam setiap individu mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara dan usaha selama tidak melanggar norma-norma agama. Islam menganjurkan untuk mencari dan mendapatkan harta dengan berusaha mencari rejeki dengan berbagai cara yaitu membolehkan muamalah atau hubungan usaha, *mubādalah* atau tukar-menukar, *ijārah* atau sewa-menyewa dan *mudārabah* kerjasama. Seperti dalam firman-Nya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلَ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>14</sup>

Dalam memelihara dan menjaga harta, Islam mensyariatkan haramnya pencurian, penipuan, merusak harta orang lain dan memakan harta secara bathil (riba). Pada prinsipnya, Islam membolehkan semua bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut mendatangkan manfaat terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Hal inilah yang ditunjukkan oleh masyarakat di Desa Nglorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen, di mana mereka telah melakukan kegiatan tolong menolong untuk membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>14</sup> Al Baqarah (2): 188.

Riba secara bahasa bermakna *ziyādah* (tambahan),<sup>15</sup> sedangkan menurut istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Abu Sura'i Abdul Hadi berpendapat bahwa tambahan yang dimaksud dari arti riba, bukanlah tambahan dalam pengertian secara umum, sekiranya semua bentuk tambahan haram, tentu perdaganganpun menjadi haram, padahal Islam menghalalkan perdagangan. Oleh karena itu, tambahan yang dimaksud dalam arti riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram, yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.<sup>16</sup>

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip mu'amalat dalam Islam. Tegasnya setiap tambahan atas jumlah pinjaman itu dapat dipastikan mendatangkan kezaliman, karena melekatnya pemikiran antara tambahan atas jumlah pinjaman dengan penyengsaraan, maka penyengsaraan tidak perlu lagi dalam rumusan, baik menurut ulama fikih maupun ulama tafsir.<sup>17</sup>

Riba tidak hanya satu macam, tetapi bermacam-macam sesuai dengan sifat dan tujuan transaksi. Secara sederhana, riba dibagi menjadi dua macam, pertama riba dalam pinjamam, yaitu berupa tambahan (bunga dalam pinjaman, sebagai imbalan penangguhan waktu). Kedua, riba dalam jual beli (*buyūr*), yaitu riba yang

<sup>15</sup> Konsep-riba.blogspot.com/?m=0, (akses 20 september 2012).

<sup>16</sup> Asy-Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Perbedaan Jual Beli dan Riba*, (pen) A.M. Basalamah (Jakarta; Pustaka Al Kautsar, 1997), hlm. 29.

<sup>17</sup> Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 109.

didasarkan pada tukar menukar barang yang sejenis, tetapi dengan timbangan atau takaran yang berbeda.<sup>18</sup>

Menurut al-Razi, riba yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyyah adalah termasuk riba *nasi'ah*, karena praktik pinjaman uang tersebut menggunakan syarat-syarat tertentu dan atas pinjaman uang itu dikenakan tambahan tertentu setiap bulannya, sementara pinjaman pokoknya sendiri tetap utuh. Waktu itu berlaku ketentuan jika sampai waktunya si peminjam tidak mampu melunasinya, maka yang memberi pinjaman akan memberi waktu tambahan kepada si peminjam dengan disertai tambahan pada pembayaran bunga.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian terhadap praktik hutang piutang ini metode yang digunakan dalam penyusunan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penulis melakukan penelitian langsung terhadap warga masyarakat yang melakukan sistem pinjam-meminjam uang tersebut di Desa Nglorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen.

---

<sup>18</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 22-23.

<sup>19</sup> Fakhruddin Al-Razi, *al-Tafsīr al-Kabīr*, (Kairo: al-Matba'ah al-Bahiyah al-Misriyah, 1963), V: 91.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yang artinya penelitian yang menggambarkan permasalahan yang ada secara obyektif, guna mendeskripsikan pelaksanaan praktik pinjam-meminjam uang di Desa Nglorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen sebagaimana adanya, kemudian menganalisa berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, supaya mendapatkan sebuah kesimpulan.

## 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan filosofis. Normatif yaitu berdasarkan nash-nash al-Qur'an, sunah, ijma, dan sebagainya. Sedangkan filosofisnya adalah berdasarkan *istihsān*, yaitu menganggap baik (apapun yang baik dari sesuatu).

## 4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah warga masyarakat Desa Nglorog yang melakukan praktik pinjam-meminjam uang yaitu kreditur (orang yang meminjami) dan debitur (orang yang diberi pinjaman), untuk mendapatkan subyek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling, yakni peneliti tidak mengambil semua obyek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan sebagian dari obyek gejala atau kejadian yang diteliti. Informasi diperoleh dari para debitur dan kreditur, serta dari pengamatan penyusun di Desa Nglorog.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematika atas fenomena-fenomena yang diteliti,<sup>20</sup> dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat di lapangan terhadap praktik pinjam meminjam itu berlangsung, yaitu pada salah satu rumah si kreditur yang digunakan untuk transaksi pinjam-meminjam uang.
- b. Interview (wawancara) adalah di mana suatu bentuk komunikasi secara langsung guna mendapatkan sebuah informasi tentang apa yang diteliti. Yang diwawancara yaitu para kreditur dan debitur. Jumlah kreditur 6 orang dan debitur sekitar 60 orang. Namun, penyusun hanya mewawancara kreditur 4 orang dan debitur 12 orang, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.
- c. Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti kitab-kitab, artikel-artikel, buku-buku, serta karya ilmiah yang ada kaitannya atau hubungan dengan topik pembahasan skripsi ini.

## 6. Teknik Analisa Data

Dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yakni menganalisis data yang ada, dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisa untuk memperoleh

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 217.

kesimpulan umum tentang praktik pinjam-meminjam uang di Desa Nglorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen. Pertama penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep hutang-piutang dalam Islam, konsep riba, teori-teori fikih yang bersangkutan dengan *ziyādah* (tambahan), tingkatan kemaslahatan setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, yakni tentang praktik pinjam-meminjam uang yang ada persyaratan, yaitu potongan dan penambahan dalam pengembalian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar dari skripsi dalam bentuk bab-bab, yang secara logis saling berhubungan dan merupakan keutuhan serta mendukung dan mengarah tercapainya dari jawaban pokok permasalahan yang telah diajukan. Agar dapat memenuhi sasaran bagaimana yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum hutang-piutang, yaitu mendeskripsikan tentang pengertian, akad, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macam hutang-piutang. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang pengertian riba, tahapan penurunan ayat riba, pandangan ulama tentang riba, dan macam-macam riba serta menjelaskan *istihsān*. Sehingga dapat memudahkan untuk menganalisis pokok permasalahan dalam skripsi ini.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum tentang obyek penelitian, di mana bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang tempat yang dijadikan obyek penelitian. Yang meliputi deskripsi tempat praktik hutang-piutang, kehidupan sosial dan keagamaan, praktik hutang-piutang tersebut dan tanggapan dari penghutang.

Bab keempat merupakan analisis praktik hutang piutang. Apakah dalam praktik ini terdapat unsur *zulm* (aniaya) atau tidak, serta tinjauan hukum Islam terhadap temuan dari praktik hutang-piutang di Desa Nglorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen. Sehingga muncul suatu teori baru tentang adanya tambahan dalam pinjam meminjam uang.

Bab kelima penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran, di mana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, penyajian dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik pinjam meminjam uang /hutang piutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi di Desa Nglorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen sudah sesuai dengan syarat dan rukun hutang piutang, serta praktik ini tidak mengandung unsur *zulm* (penganiayaan), karena kedua belah pihak saling diuntungkan, yaitu kreditur mendapatkan uang pinjaman sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan debitur juga mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keuntungan dari hasil pengorbananya.
2. Dalam praktik pinjam meminjam uang di Desa Nglorog, berdasarkan metodologi hukum Islam yaitu memakai *istihsān* sudah sesuai, karena praktik pinjam meminjam uang ini sudah sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan umum, dengan adanya pinjaman ini dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu dalam pengembangan usaha masyarakat.
3. Meskipun secara normatif Riba dilarang, akan tetapi semua kelebihan atau tambahan tersebut dipergunakan untuk kelancaran kreditur dalam

menyetorkan ke pihak bank/koperasi, tidak hanya itu saja kreditur di sini juga memakai agunan (jaminan) miliknya, sehingga kreditur berhak atas keuntungan dari jaminan tersebut, serta hal ini berdasarkan prinsip dharurat/hajat. Pinjam meminjam uang ini boleh dilakukan dengan syarat hasil pinjaman dipergunakan untuk kepentingan atau usaha yang bersifat produktif dan dalam pinjaman ini tidak bersifat ‘*ad’āfan mudā’afah* maupun eksplorasi.

## B. SARAN

1. Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan muamalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman. Sedangkan dalam praktik pememinjaman tersebut adanya potongan uang dan potongan tersebut walaupun tidak ada penjelasan yang melarangnya, sebaiknya potongan tersebut janganlah terlalu banyak atau membebani (sewajarnya saja).
2. Untuk mengantisipasi resiko yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian, hendaknya perjanjian itu dilakukan dengan cara tertulis sebagai bukti apabila terjadi wanprestasi dan setiap individu harus menanamkan kesadaran akan hak dan kewajibannya.
3. Mengusahakan sedapat mungkin untuk tidak membiasakan berhutang, karena kebiasaan berhutang akan menyebabkan seseorang menjadi hamba yang mudah menyerah dan gampang putus asa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT: Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

### **B. Al-Hadits**

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtashar Shahih al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal (Beirut: Darol Fikr, t.t) I.

Sonhaji, Abdullah, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Asy-Syifa', 1993.

### **C. Fiqh/ Ushul Fiqh**

Al-Jazairi, Abd Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Aba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Ifrosin, Fiqh Adat, Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh, Jawa Barat: Mu'jizat, 2007.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

Rahman Fathur, Yahya Muhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'rif, 1993.

Rasid, Sulaiman, Fiqh Islam, cet. Ke-3, Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2002.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sabiq, asy-Syayid, *Fiqh as Sunnah*, Bandung: al- Ma'rif, 1997.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Putra Semarang, 1994.

### **D. Buku Lain**

Abdul Hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Ariyanti Maya dan Firdaus Rahmat, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alpabeta, 2004.
- Basyir, Azhar Akhmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basyir, Azhar Ahmad, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang-Piutang dan Gadai*, Bandung: PT. Pustaka Hidayah, 1995.
- Dahlan, Abdul Azis dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Haeve, 1992.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Bandung: Aditya Bakti, 2001.
- Maman, Abdul M., *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997.
- Muthahari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Nasution, Khoruddin, *Riba dan Poligami*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Quraisy, Iqbal Anwar, *Islam dan Teori Pembuangan Uang*, Jakarta: Tintamas, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1996.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Soerjopraktikjo, Hartono, *Hutang Piutang Perjanjian Pembayaran dan Pinjaman Hipotik*, Yogyakarta: PT Mustika Wikasa, 1994
- Suyanto, Bagong, Narwoko Dwi J., *Sosiologi: Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Zuhdi, Masfuk, *Masa'il Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996.

### E. Lain-lain

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

<http://Apresiasi-rofiuddin.blogspot.com/2009/12/hutang-piutang-dalam-Islam.html>, akses 18 April 2012.

[Ikhsanudin.wordpress.com/2012/11/21/ayat-ayat-tentang-zulm](http://Ikhsanudin.wordpress.com/2012/11/21/ayat-ayat-tentang-zulm), akses tanggal 29 Desember 2012.

Tjiptosudibyo R., Subekti R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

[Ilalang-pagi.blogspot.com/2010/08/fatwa-mui-tentang-riba.html?m=1](http://Ilalang-pagi.blogspot.com/2010/08/fatwa-mui-tentang-riba.html?m=1), akses tanggal 1 februari 2013.

LAMPIRAN I

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN**

No	Hal	Footnote	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	2	1	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
2	4	4	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.
3	10	10	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
4	15	14	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urus) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
<b>BAB II</b>			
5	25	13	Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan dua belah pihak.
6	28	18	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
7	29	20	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan

			amanat kepada yang berhak menerimanya
8	29	21	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
9	29	22	Tidak ada seorang muslim yang mengqiradkan hartanya kepada orang miskin sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya seperti sedekah.
10	30	23	Barang siapa memudahkan kesusahan orang lain maka Allah akan memudahkan di dunia dan akherat.
11	30	24	Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu khianati sekalipun dia khianat kepadamu.
12	43	48	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
13	44	49	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
14	44	50	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan

			bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
15	45	51	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
16	45	52	Nabi Muhammad SAW milarang menjual anjing, darah dan milarang permusuhan, memakan riba dan memeberi makannya.
17	45	53	Rasulullah SAW bersabda: milarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak kecuali dengan sepadan dan seimbang, maka siapa yang menambah atau meminta tambahan maka itu riba.
<b>BAB IV</b>			
18	84	8	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
19	84	9	Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.
20	84	10	Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka hal itu juga baik disisi Allah.

## BIOGRAFI ULAMA

### **Imam Ibnu Majah**

Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Ar-Rabi' Al-Qazwiniy adalah nama aslinya, beliau seorang hafidz terkenal dan pengarang kitab As-Sunan. Beliau dinisbatkan kepada golongan Rabi'ahdan bertempat tinggal di Qazwain, suatu kota di Irak bagian Persia yang sangat terkenal banyak mengeluarkan Ulama.

Beliau meriwayatkan hadits dari beberapa Ulama Irak, Basrah, Kufah, Baghdad, Makkah, Syam, Mesir dan Ray. Beliau mengadakan lawatan ke kota-kota tersebut untuk mengumpulkan hadits.diantara para gurunya adalah sahabat-sahabat Laits. Sedangkan hadis-hadis beliau diriwayatkan oleh segolongan Ulama diantaranya Abdul Hasan Al-Qoththan. Diantara hasil karyanya selain As-Sunan adalah sebuah kitab tafsir dan sebuah kitab sejarah. Sedangkan kitab sunan beliau adalah salah satu sunan yang ke empat, yakni Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'I dan sunan Ibnu majah itu sendiri.

### **Imam Abu Daud**

Nama lengkap Abu Daud adalah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaj bin Basyir bin Syudad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Beliau lahir tahun 202 H di Sijistan, beliau adalah Imam dan tokoh ahli Hadis, serta pengarang kitab sunan. Sejak kecil beliau sangat mencintai ilmu dan sudah bergaul dengan para ulama untuk menimba ilmunya. Sebelum dewasa, dia sudah mempersiapkan diri untuk melanglang ke berbagai negeri.

Beliau belajar hadis dari para ulama yang ditemuinya, seperti di Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan dan negeri lainnya. Tujuan beliau melanglang ke berbagai negeri adalah untuk mendapatkan hadis sebanyak-banyaknya, setelah terkumpul kemudian beliau menyaring dan di tulis pada sebuah kitab sunan. Setelah hidup penuh dengan kegiatan ilmu, mengumpulkan dan menyebarluaskan hadis, Abu Daud wafat pada tanggal 16 syawal 275 H di basrah.

### **KH Ahmad Azhar Basyir, M.A.**

Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode Azhar Basyir (1990-1995) didominasi oleh kaum intelektual produk Muhammadiyah. Hal ini barangkali merupakan representasi dari Ahmad Azhar Basyir sendiri yang menghabiskan masa studi formalnya selama 34 tahun. Kiai Haji Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Ia menamatkan studi dasar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Pada tahun 1944 menamatkan Madrasah Al-Fatah di Kauman Yogyakarta. Selain itu, ia juga pernah belajar di Madrasah Salafiah Pondok Pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1942-1943. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Madrasah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946.

Di antara karya-karyanya ialah Refleksi Atas Persoalan Keislaman (seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi); Garis-garis Besar Ekonomi Islam; Hukum Waris Islam; Sex Education; Citra Manusia Muslim; Syarah Hadits; Missi Muhammadiyah; Falsafah Ibadah dalam Islam; Hukum Perkawinan Islam; Negara dan Pemerintahan dalam Islam; Mazhab Mu'tazilah (Aliran Rasionalisme dalam Filsafat Islam); Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila; Agama Islam I dan II, dan lain-lain. Ahmad Azhar Basyir memangku jabatan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak sampai pada akhir masa kepengurusannya, karena ia pun harus segera dipanggil menghadap Allah. Ia wafat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito setelah dirawat di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Ia meninggal pada tanggal 28 Juni 1994 dalam usia 66 tahun. Ia dimakamkan di Pemakaman Umum Karangkajen Yogyakarta

### **Syech Muhammad 'Abduh**

Syech Muhammad 'Abduh lahir pada tahun 1849 di Desa Mahallat Nasr dekat sungai Nil Mesir. Beliau lulusan dari Universitas Al-Azhar dengan mendapat ijazah alamiyah. Dalam perjalanan gerakannya, beliau berorientasi kepada kegiatan politik sebagai kegiatan sarana dan strateginya. Prestasi beliau adalah tahun 1889 sebagai hakim di Mesir, setelah itu dipromosikan menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Mesir Court D'appel.

Salah satu karya beliau adalah buku yang berjudul "Risalah at-Tawhid" diterbitkan pada tahun 1897. Pemikirannya banyak terinspirasi dari Ibnu Taimiyah dan pemikirannya banyak menginspirasi organisasi Islam, karena ia berpendapat Islam akan maju bila umatnya mau belajar, tidak hanya ilmu agama, tapi ilmu sains.

### **Imam AsySyatibi**

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhmi al- Gharianathi. Beliau dilahirkan di Granda pada tahun 703H dan meninggal pada hari selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 709H atau 1388H. Nama beliau adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa, sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Pada tahun 1272M, keluarga beliau mengungsi ke Granada setelah Sativa tempat asalnya jatuh ketangan raja Spanyol Uraqun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239M.

Beliau memulai pengembalaan intelektual sejak kecil, beliau memulainya dengan mempelajari ilmu wasil, dan ilmu *maqasid*, beliau tidak berhenti dipelajaran tersebut, hampir seluruh ilmu pengetahuan tentang *maqasid* beliau pelajari dan pahami. Beliau mencoba memahami Syariah dengan mendalam banyak kitab beliau yang dipelajari oleh para ulama-ulama dan salah satu yang terkenal adalah *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam II*.

**PEDOMAN WAWANCARA**

**DAFTAR PERTANYAAN KREDITUR (PEMBERI PINJAMAN)**

1. Siapakah nama saudara?
2. Apa pekerjaan saudara?
3. Sudah berapa lama saudara sebagai kreditur (pemberi pinjaman) ini?
4. Apa yang mendorong saudara untuk melakukan praktik seperti ini?
5. Darimanakah uang yang saudara peroleh untuk peminjaman ini? Uang pribadi sendiri atau dari yang lainnya?
6. Apa syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman dari saudara?
7. Bagaimana cara dalam pengembalian pinjaman?
8. Kapan batasan waktu dalam pengembalian pinjaman ini?
9. Adakah syarat-syarat khusus dalam mendapatkan pinjaman ini?
10. Untuk apa potongan dan tambahan tersebut?
11. Apabila debitur mengalami keterlambatan dalam penyetoran, bagaimana cara mengatasinya?
12. Konsekuensi apa yang diterima debitur apabila keseringan keterlambatan dalam penyetoran?
13. Apakah praktik seperti ini menguntungkan bagi kedua belah pihak?

## **DAFTAR PERTANYAAN DEBITUR (PENERIMA PINJAMAN)**

1. Siapakah nama saudara?
2. Apa pekerjaan saudara?
3. Sejak kapan anda meminjam?
4. Berapa biasanya saudara meminjam?
5. Tujuan saudara dalam peminjaman ini untuk apa?
6. Bagaimana proses dalam mendapatkan peminjaman?
7. Syarat-syarat apa saja untuk mendapatkan pinjaman?
8. Apakah anda mengetahui untuk apa tambahan dan potongan tersebut?
9. Bagaimanakah pendapat saudara mengenai adanya biaya dan tambahan tersebut?
10. Berapa jangka waktu dalam pengembalian?
11. Dengan cara bagaimanakah saudara mengembalikan pinjaman?
12. Pernahkah saudara dalam penyetoran pengembalian mengalami keterlambatan? Alasannya apa?
13. Apakah dengan adanya praktik seperti ini dapat membantu kesejahteraan saudara?

**DAFTAR RESPONDEN  
KREDITUR (PEMBERI PINJAMAN)**

1. Nama : Suliyem  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Sragenlor, Ngilorog, Sragen
  
2. Nama : Sutini  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Cantel wetan, Sragen
  
3. Nama : Djarni  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawati  
Alamat : Sragenlor, Ngilorog, Sragen
  
4. Nama : Atmo Pawiro  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Ngarum, Sragen

**DAFTAR RESPONDEN**  
**DEBITUR (PENERIMA PINJAMAN)**

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN
1	Suharni	Teguhan, Sragen	Wiraswasta
2	Sumirah	Picing, Sragen	Ibu Rumah Tangga
3	Siti	Mekar sari	Ibu Rumah Tangga
4	Sukarni	Jetak	Buruh Pabrik
5	Sri sunarni	Mojomulyo	Pedagang
6	Sunarti	Mekar sari	Wiraswasta
7	Surati	Nglorog	Ibu Rumah Tangga
8	Pariyem	Sragenlor	Buruh Tani
9	Sudini	Sragenlor	Pedagang
10	Eko pujianto	Sragenlor	Wiraswasta
11	Nur hariyanto	Sragenlor	Wiraswasta
12	Endang	Krapyak	Ibu Rumah Tangga



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN**  
**PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

*Jl. Raya Sukowati No. 255 Sragen Telp. (0271) 891432, 891025 psw. 261, 263 (huni)*

Sragen, 9 Oktober 2012 2012

Nomor : 070/2g 2028/2012  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Ijin  
Survey/Riset/Mencari Data

Kepada :  
Yth. Ka. Bappeda Kab. Sragen  
di -

S R A G E N

Memperhatikan Surat dari Ketua Jurusan Fak. Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tanggal 5 Oktober 2012 Nomor UIN.02/MU-Penelitian/PP.00.9/06/2012 Perihal Permohonan Ijin Survey/Riset/Mencari Data.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa di Wilayah Kabupaten Sragen akan dilaksanakan Survey/Riset/Mencari Data atas :

N a m a : ADI WIBOWO  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Masda Adisucipto Yogyakarta  
Pelaksanaan : 9 Oktober s/d 9 Desember 2012  
Lokasi : Kelurahan Nglerog Kec. Sragen Kab. Sragen  
Penanggung Jawab : ABDUL MUJIB,S.A.g M.A.g  
Maksud/Tujuan : Mengadakan penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul:  
***"PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DI KELURAHAN NGLOROG KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)".***

Setelah kami lakukan wawancara seperlunya pada saat yang bersangkutan menghadap ke Badan Kesbang Politik Dan Linmas Kabupaten Sragen dan kami berikan petunjuk/pengarahan berkaitan dengan rencana kegiatannya, dengan ini kami menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan kegiatan Ijin Survey/Riset/Mencari Data tersebut dengan syarat :

1. Mentaati peraturan yang berlaku dan atau ketentuan lain yang diwajibkan.
2. Pelaksanaan survey/penelitian tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam proposal.
3. Menyerahkan hasil survey/penelitian kepada Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas Kabupaten Sragen.

Selanjutnya kami mohon untuk diterbitkan surat ijin survey/penelitian/ pencarian data bagi yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih .

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  
KABUPATEN SRAGEN





**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**  
Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Telp. 0271-891173, Sragen

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : 072/255/026/2012

- I. Dasar : Surat Rekomendasi Ijin Validitas/Pembanding Dari Kepala Badan Kesbang Polinmas Kabupaten Sragen, Tanggal : 9 Oktober 2012, No: 070/292/028/2012
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sragen bertindak atas nama Bupati Sragen menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan Research/Survey dalam wilayah Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan oleh :

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. N a m a          | : ADI WIBOWO   |
| 2. Pekerjaan        | : Mahasiswa UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  |
| 3. Alamat           | : Jl. Masda Adisucipto Yogyakarta  |
| 4. Penanggung Jawab | : ABDUL MUJIB, Sag, MAg  |
| 5. Maksud Tujuan    | : Mengadakan penelitian guna menyusun Tesis dengan judul:<br><b>"PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DI KELURAHAN NGLOROG KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN (Perspektif Hukum Islam)"</b> |
| 6. L o k a s i      | : Kelurahan Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen  |

Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan pekerjaan harus terlebih dahulu melapor kepada Pengusa Daerah.
- c. Setelah Pekerjaan selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA KABUPATEN SRAGEN.

- III. Surat Rekomendasi ini berlaku dari :

Tanggal 9 Oktober s/d 9 Desember 2012

**TEMBUSAN :**

1. Ka. Kesbang Pol dan Linmas Kab. Sragen.
2. Camat Sragen

Dikeluarkan : S R A G E N  
Pada Tanggal : 9 Oktober 2012

An. KEPALA BAPPEDA KAB. SRAGEN  
KABID STATISTIK PENGENDALIAN  
DAN EVALUASI



UD - 01 A

6891-00514051-36 13/07/2012 14:34:11  
 6891-01-004227-53-4 SULIYEM IDR 22.000.000.00 Cr  
 6891-01-004227-53-4 SULIYEM IDR 22.000.000.00 Cr  
**UNIT SUKOWATI CIRING SRAGEN**

Nomor Rekening SULIYEM  
2 KUATNO

49  
53

6891-01-005414-10-0

P 719

Kwitansi Pinjaman

IPTW : 617,100

Rek. Tab: 6891-01-004227-53-4

UraianJumlah

Saya telah menerima pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja  
dari BRI ..... 12.....

22,000,000

Sebesar Pokok Rp ..... Jangka waktu ..... bulan  
masa tenggang ..... bulan, 833,400

(12 angs. x 1 bulanan)

Angsuran Pokok Rp. .... 411,400  
Bunga Rp. .... 2,244,800  
Jumlah Rp. ....

Rp 22,000,000

Terbilang: Dua puluh Dua juta rupiah ---

Difiat oleh

Juhari

13 JUL 2012

Tanda Tangan/Cap jempol

Sragen



SULIYEM

Meterai

KUATNO

Transaksi	Jumlah	Paraf P. buku	Paraf P. was
Tanggal R.P No.	22,000,000		

## PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSENGER) Tbk

Ref ID: 68910514051-36 13/08/2012 08:38:48

CASH IDR 2.244.800.00 Dr

6891-01-005414-10-0 SULIYEM IDR 2.244.800.00 Cr

 BritAma  BritAma Junio  BritAma Dollar  Simpedes  Giro  Transfer In/Out  Philamex

Distributor / Depositor to

Nomor Rekening/ Aco. No.

6891-01-005414-10-0

Nama / Name

SULIYEM

Kantor / KCP / BRI Unit/Branch

SUKOWATI

Mata Uang / Currency

 Rupiah  Valuta Asing

Penyetor / Depositor

Nama / Name

Alamat / Address

Sumber Dana / Source of Fund

Keterangan / Remarks

Total	Sub Total	Bank dulu	Bank dulu Akhirat
Terbilang / Amount in Words	Dua juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah		

13 AUG 2012

Penyetor / Depositor Signature

Saya setuju dengan baik, benar dan tulus atas ketentuan dalam surat perintah ini. Saya mengetahui bahwa penyetoran ini dibatasi dengan jumlah  
Khusus diatas bagi nasabah yang tidak memiliki simpanan di bank. Untuk penyetoran  
Penyetoran > Rp. 100 juta tunai dan dituntut fotocopy penyetoran.  
Dapat dilakukan

Transaksi dianggap sah apabila slip penyetoran ini divalidas dan dilampihi tanda tangan/telpon  
Lampiran untuk bank  
Lampiran 2 untuk nasabah

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : **Adi Wibowo**

Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 3 Agustus 1990

NIM : 08380045

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Muamalat

Alamat Asal : Sragen Lor, RT 01/RW 09, Nglorog, Sragen

Alamat Tinggal : Jl. Janti, Gg Kruwing II no. 1, Sleman, Yogyakarta

Email : lee\_bow45@yahoo.co.id

Facebook : Wazza Akimoto (Adhy Wibowo)

Nomer Telpon : 0271-8823500, 085725640877

Orang Tua :

Ayah : Suyoto

Ibu : Wiji Handayani

Alamat : Sragen Lor, RT 01/RW 09, Nglorog, Sragen

Riwayat Pendidikan :

- TK AISYAH 5 SRAGEN (1995-1996)
- SDN NGLOROG 4 (1996-2002)
- MTs N 1 SRAGEN (2002-2005)
- SMA N 1 SAMBUNGMACAN (2005-2008)
- UIN SUNAN KALIJAGA (2008-2012)